



**PUTUSAN**

Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. M. Kukuh No.39 RT.16 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Randi Mailani Bin Ruslan Gani ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa Randi Mailani Bin Ruslan Gani ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Endang Kuswardani, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sunan Gunung Jati, Perumahan Splatur Permatasari II RT024, Blok F, No. 03, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/SK/B/End&Rekan/Jbi/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor register 413/SK/Pid/2023/PN Jmb Tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara;
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI dari semua

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI Â pada hari tidak diingat lagi tanggal 19 Juli 2022 dan 21 Juli 2022Â atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 Â bertempat Â di warung Chop Buntut Cak Yo Jambi Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan di Jalan Hayam Wuruk No.32 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangÂ berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli 2022 saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR kenal dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban untuk menjadi investor usaha pertambangan batu bara yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi , selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa usaha tambang batu bara yang akan dikelola tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) bulan modal usaha akan kembali dan dibulan selanjutnya saksi korban akan mendapat keuntungan dari kegiatan penambangan batu bara tersebut,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa juga mengatakan bahwa usaha pertambangan batu bara tersebut merupakan kerjasama antara PT. BUMI BORNEO INTI yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan perusahaan milik terdakwa yakni PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. ADIBA KARYA PERSADA tersebut, mendengar dari perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban merasa yakin dan percaya sehingga tergerak hati terdakwa untuk melakukan investasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2022 di warung Chop Buntut Cak Yo Jambi Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Â saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa dan pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, SH, M.Kn, Jalan Hayam Wuruk No.32 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa, sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan ternyataÂ PT. BUMI BORNEO INTI belum pernah menjalin kerjasama Produksi dan Operasional Batubara dengan PT. ADIBA KARYA PERSADA dan PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. ADIBA KARYA PERSADA tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian sampai saat ini saksi korban belum pernah menerima hasil keuntungan dari usaha Produksi dan Operasional Batu Bara tersebut dan uang yang digunakan sebagai modal juga tidak dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI Â pada hari tidak diingat lagi tanggal 19 Juli 2022 dan 21 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung Chop Buntut Cak Yo Jambi Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan di Jalan Hayam Wuruk No.32 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juli 2022 saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR kenal dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban untuk menjadi investor usaha pertambangan batu bara yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa usaha tambang batu bara yang akan dikelola tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) bulan modal usaha akan kembali dan dibulan selanjutnya saksi korban akan mendapat keuntungan dari kegiatan penambangan batu bara tersebut, setelah itu terdakwa juga mengatakan bahwa usaha pertambangan batu bara tersebut merupakan kerjasama antara PT. BUMI BORNEO INTI yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan perusahaan milik terdakwa yakni PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. ADIBA KARYA PERSADA tersebut, mendengar dari perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban merasa yakin dan percaya sehingga tergerak hati terdakwa untuk melakukan investasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2022 di warung Chop Buntut Cak Yo Jambi Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa dan pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, SH, M.Kn Jalan Hayam Wuruk No.32 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa, sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan ternyata PT. BUMI BORNEO INTI belum pernah menjalin kerjasama Produksi dan Operasional Batubara dengan PT. ADIBA KARYA PERSADA dan PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. ADIBA KARYA PERSADA tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian sampai saat ini

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban belum pernah menerima hasil keuntungan dari usaha Produksi dan Operasional Batu Bara tersebut dan uang yang digunakan sebagai modal juga tidak dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 23 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb atas nama RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARGARETA SIREGAR Anak dari PHS TONY SIREGAR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa awal mulanya Saksi berkeinginan menanamkan modal usaha di Propinsi Jambi dan selanjutnya Saksi meminta bantuan abangnya yang bernama Boy Siregar untuk mencari investasi batubara di Propinsi Jambi. Kemudian Abang Saksi mengenalkan Saksi kepada Terdakwa Randi Mailani sebagai seorang pengusaha batubara;
- Bahwa Abang Saksi telah menyelidiki latar belakang Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ke Kota Jambi pada tanggal 19 Juli 2022, Saksi bertemu dengan Terdakwa di restoran Chop Buntut Kota Jambi dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa dia bekerja di bidang kontruksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku dia adalah tangan kanan dari Sdr. Herman (Owner PT. BUMI BORNEO INTI);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dia sudah professional dalam pekerjaan pertambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi jika Saksi berinvestasi di perusahaan Terdakwa, maka dalam kurun waktu singkat yakni dari bulan Juli 2022 hingga bulan Agustus 2022, modal yang saksi tanamkan akan kembali atau balik modal, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa usaha pertambangan batu bara tersebut merupakan kerjasama antara PT. BUMI BORNEO INTI dengan Perusahaan milik terdakwa yakni PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana terdakwa merupakan Direktur Utama di PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan foto-foto kegiatan pertambangan dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Chandra pergi ke lokasi pertambangan yang terletak di Desa Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Saksi MARGARETA SIREGAR melihat sudah ada alat berat dan kegiatan pertambangan;
- Bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menjadi tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa dan bersedia menjadi investor dalam usaha pertambangan batubara dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersedia menanamkan modal usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa di restoran Chop Buntut setelah kembali dari lokasi pertambangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Saksi bersama Terdakwa membuat PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H, M. Kn., dan saksi juga telah memberikan modal kepada terdakwa sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai secara bertahap pada tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa dan pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa yang mana pada penyerahan uang yang kedua tersebut diketahui oleh saksi CHANDRA HARIANJA dan Sdr. EDWAR RUSTAM;
- Bahwa saat cek lokasi yang pertama, ternyata lokasi yang ditunjukkan Terdakwa berbeda dengan yang akan dikerjakasikan dengan Saksi, selanjutnya Saksi melakukan cek lokasi yang kedua yang sesuai dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertambangan yang akan dikerjasamakan dengan Terdakwa setelah Saksi dan Terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan investasi dana akan digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pembebasan /ganti rugi lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Biaya pengurusan perizinan usaha sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Biaya sewa alat berat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Biaya bahan bakar minyak untuk alat berat sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Biaya peningkatan jalan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Biaya persiapan aktifitas dan biaya notaris sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Sehingga total biaya yang dipergunakan adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa bulan Agustus 2022, Saksi tidak ada menerima keuntungan dari usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada batubara yang berhasil ditambang sehingga belum ada keuntungan;

- Bahwa Saksi ada meminta invoice pengeluaran dana investasi, namun tidak diberikan oleh Terdakwa. Terdakwa hanya memberikan laporan pengeluaran dalam format excel;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum pernah menerima hasil keuntungan dari usaha Produksi dan Operasional Batubara tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan/konfirmasi kepada Sdr. Herman (PT. BUMI BORNEO BATUBARA);

- Bahwa Terdakwa melaporkan penggunaan dana tersebut antara lain :

- Biaya pembebasan /ganti rugi lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melaporkan kepada saksi dengan cara mengirimkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



foto penyerahan uang dan kwitansi pembayaran pembelian tanah untuk aktifitas penambangan batu bara dilokasi saksi YAHMIN.

- Biaya pengurusan perizinan usaha sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilaporkan kepada saksi melalui Microsoft Exel sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Biaya sewa alat berat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaporkan kepada saksi melalui Microsoft Excel.
- Biaya Bahan Bakar Minyak untuk alat berat sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dilaporkan kepada saksi melalui Microsoft Exel.
- Biaya peningkatan jalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaporkan kepada saksi melalui Microsoft Excel.
- Biaya operasional sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaporkan kepada saksi melalui Microsoft Excel.
- Biaya persiapan aktifitas dan biaya notaris sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Cafe Rumah Kaca untuk menanyakan perkembangan usaha pertambangan dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti dan mengatakan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan untuk perbaikan alat-alat berat;

-----Bahwa selanjutnya di café Rumah Kaca, Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana inti dari pernyataan tersebut Terdakwa akan mengembalikan modal Saksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) hingga batas waktu tanggal 11 Oktober 2022, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh modal Saksi tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Jambi pada tanggal 29 September 2022 untuk diproses lebih lanjut;

-- -Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi, Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh modal usaha Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa masih mempunyai beberapa asset tanah yang bisa dijual dan alat-alat berat di lokasi tambang yang boleh diambil Saksi untuk mengganti modal Saksi;



- Bahwa saat di Polda Jambi, Terdakwa baru mengembalikan modal senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bidang tanah;

---Bahwa Saksi telah mengecek ke lokasi tambang dan ternyata tidak ada lagi alat berat serta asset tanah yang disebutkan Terdakwa tidak jelas surat kepemilikannya;

-----Bahwa yang mengetahui terkait dengan peristiwa yang saksi alami tersebut adalah Sdr. MUSTOFA, Sdr. EDWAR RUSTAM dan juga saksi CHANDRA HARIANJA;

- Bahwa pada saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan, Saksi tahu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) dari Pak Herman (pemilik Ijin Usaha Pertambangan PT. Bumi Borneo Inti) melalui Jaksa Penuntut Umum;

----Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

-----Bahwa alamat Terdakwa di Jalan Kol M. Kukuh No. 309 RT. 016 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi menanamkan modal, tetapi Saksi sendiri yang berkeinginan menanam modal melalui Abang Saksi yang bernama Boy Siregar; Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

**2. CHANDRA RIKARDO HARIANJA Anak dari MOSTER HARIANJA,** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban sekira bulan Juli 2022 yang mana saat itu Saksi menemani Saksi korban pada saat penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi pernah berjumpa dengannya terkait dengan penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa untuk modal usaha tambang yang akan dikerjakan oleh keduanya.

- Bahwa benar penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali :

- Yang pertama yaitu nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saat itu penyerahan uangnya tertanggal 19 Juli 2022 yang berlokasi di warung "COP BUNTUT" Jambi Selatan.
- Yang kedua yaitu nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saat itu penyerahan uangnya tertanggal 21 Juli 2022 di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.32 Kec. Jelutung Kota Jambi.

- Bahwa benar pada saat penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2022 yang berlokasi di warung "COP BUNTUT" Jambi Selatan yang menyaksikan adalah Sdr. MUSTOPA dan pada saat penyerahan uang tertanggal 21 Juli 2022 yang menyaksikannya adalah Saksi sendiri dan Sdr. EDWAR RUSTAM.

- Bahwa pada saat Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan uang yang ditanda tangani oleh Saksi korban, Terdakwa dan Saksi-Saksi.

- Bahwa benar setahu Saksi saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi korban akan mendapatkan kentungan per bulan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari usaha tambang tersebut, namun sampai dengan saat ini untung yang dijanjikan tidak pernah terealisasi dan modal yang diserahkan oleh Saksi korban juga tidak dikembalikan.

- Bahwa benar Saksi mengetahui bukti penyerahan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar tanda tangan CR HARIANJA tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. YAHMIN Bin KARTODIRAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb*



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban.
- Bahwa sekira bulan Juli 2022 Sdr. SUHARTO mengenalkan Saksi kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ingin membeli lahan milik Saksi seluas  $\pm$  3,5 Ha yang mana harga/hektar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun dari luas tanah tersebut baru dibayarkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya belum.
- Bahwa penyerahan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dilakukan di rumah Saksi dan disaksikan oleh Sdr. SUHARTO dan salah satu teman Terdakwa.
- Bahwa lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut saat ini sepengetahuan Saksi dipergunakan untuk penambangan batu bara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tambang tersebut mulai beroperasi sekira bulan Juli 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan izin penambangan batu bara tersebut dari perusahaan mana.
- Bahwa dari bulan Oktober akhir sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan di lahan yang sudah Terdakwa beli dari Saksi tersebut.
- Bahwa dari luas lahan 3,5 Ha tersebut baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bukti tanda terima dari PT. ADIBA KARYA PERSADA / RANDI MAILANI, ST pada tanggal 20 Juli 2022 yang disaksikan oleh isteri Saksi yaitu Saksi MINTEN, Sdr. SUHARTO dan salah satu teman dari Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa di laporkan ke Polda Jambi, ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban bahwa Terdakwa mengalihkan tanah yang dibelinya dari Saksi senilai Rp500.000.000,00 kepada Saksi Korban dan Saksi ikut tandatangan di kwitansi penyerahan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. MINTEN Als MBAH MINTEN Binti WOSO DIHARDJO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi korban.
- Bahwa Saksi mengenal yang namanya RANDI MAILANI, karena Terdakwa pernah datang kerumah Saksi menjumpai suami Saksi yang bernama YAHMIN sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan Saksi korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Saksi korban ke Polda Jambi.
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui suami Saksi pada saat itu ingin membalikan lahan suami Saksi dan melakukan perundingan harga tanah milik suami Saksi yaitu Saksi YAHMIN.
- Bahwa luas lahan yang akan dibeli oleh Terdakwa pada saat itu seluas ± 3,5 Ha yang mana harga yang disepakati oleh Saksi YAHMIN dan Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hektar.
- Bahwa dari luas tanah ± 3,5 Ha hektar tersebut baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana baru dibayar seluas 1 Ha dan sisanya belum dibayarkan oleh Terdakwa yang mana dijanjikan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan setelahnya, namun hingga saat ini sisa dari luas tanah tersebut belum dilakukan pelunasan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut di rumah Saksi yang disaksikan oleh Sdr. SUHARTO dan salah satu teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang dibeli oleh Terdakwa dari suami Saksi dipergunakan untuk penambangan batu bara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tambang batu bara yang dikelola Terdakwa mulai beroperasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin melakukan aktivitas penambangan batu bara dilahan yang dibeli dari suami Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memberikan izin melakukan aktivitas penambangan batu bara ditempat tersebut.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari bulan Oktober 2022 sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan batu bara ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari kegiatan aktivitas penambangan batu bara yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah ada hasil penjualan batu bara atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. JUNAIDI IRAWAN Bin M. YUNUS**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekira awal bulan Juni 2022 Saksi berkomunikasi sebatas antara kreditur dan debitur dengan Sdr. EDWARD RUSTAM yang mana pada saat itu Saksi bertanya "BANG APA USAHA SEKARANG?" Saksi EDWARD menjawab "ABANG SEKARANG DAK ADO PROYEK SEKARANG ABANG MAU USAHA TAMBANG BATU BARA DI DAERAH TEBO" kemudian Saksi menjawab "BANG SAYO ADO JUGA KAWAN BUKA TAMBANG BATUBARA DI DAERAH PETALING".
- Bahwa sekira dipertengahan bulan Juni 2022, Saksi bertemu dengan Sdr. EDWARD dan Terdakwa di Café Zo di dekat asrama haji pada saat itu kami berbicara terkait penambangan batu bara bagaimana kontrak kerja dll.
- Bahwa sekira bulan Juli 2022 di Hotel Aston yang pada saat itu Sdr. EDWARD RUSTAM berbicara dengan Saksi bahwa ada calon FOUNDER kita mau bertemu di Hotel Aston dan pada saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa ke Hotel Aston yang mana pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Sdr. EDWARD RUSTAM, Terdakwa, Sdr. BOY, dan satu lagi yang tidak Saksi kenali orangnya dan Terdakwa menyampaikan terkait teknis USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA kepada Sdr. BOY dan Terdakwa juga menyampaikan jumlah dana yang diperlukan untuk membuka tambang batu bara di Desa Petaling.
- Bahwa pada hari Sabtu bulan Juli 2022 Sdr. EDWARD RUSTAM menghubungi Saksi mengajak ke lokasi tambang batu bara di Desa Petaling dan Saksi menelepon Terdakwa untuk ikut juga ke lokasi tambang batu bara yang berada di Desa Petaling Kab. Muaro Jambi dan kami berjanjian di simpang Ahok, sesampainya di lokasi tambang batu



bara tersebut ternyata ada Sdr. EDWARD RUSTAM bersama Sdr. MUSTOPA yang mana menjelaskan terkait tambang batu bara yang berlokasi di Desa Petaling Kab. Muaro Jambi tersebut adalah Terdakwa akan dibuka lokasi tambang batu bara yang baru dan setelah seminggu pengecekan tambang batu bara yang baru dijelaskan oleh Terdakwa, Sdr BOY mengajak bertemu di CHOP BUNTUT di Thehok yang hadir pada saat itu membahas kerjasama membuka tambang batu bara.

- Bahwa sekira bulan Juli 2022 diadakan pertemuan di CHOP BUNTUT THEHOK yang mana saat itu ada Saksi, Sdr. EDWARD RUSTAM, Terdakwa, Sdr. MUSTOPA, Saksi korban MARGARETA SIREGAR dan Sdr. BOY yang mana pada malam itu Saksi korban menyerahkan uang modal kerja untuk usaha pertambangan batu bara di Desa Petaling Kab. Muaro Jambi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa secara tunai.

- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa secara tunai besok pagi direncanakan penandatanganan di Kantor NOTARIS KEMAS BUDI SAPUTRA di Jelutung akan tetapi pada saat itu tidak jadi dilakukan penandatanganan kontrak dikarenakan Sdr. EDWARD RUSTAM tidak berada di tempat dan keesokan harinya baru dilakukan penandatanganan akan tetapi Saksi tidak ikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 yang mana Terdakwa merupakan nasabah pada Bank ditempat Saksi bekerja dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi CHANDRA HARIANJA dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saksi CHANDRA HARIANJA dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. EDWARD RUSTAM sejak sekira tahun 2018 yang mana ianya merupakan nasabah di Bank tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan dengannya.

- Bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban atas peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Saksi korban MARGARETA SIREGAR.



- Bahwa Terdakwa menjalin kerjasama terkait dengan usaha pertambangan batu bara tersebut dengan Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerjasama terkait dengan usaha pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi korban hal tersebut tertuang dalam PERJANIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA yang diterbitkan Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn. Nomor 07 tanggal 21 Juli 2022 sdr RANDI MAILANI merupakan Direktur dari PT. ADIBA KARYA PERSADA.
- Bahwa para pihak yang terdapat didalam PERJANIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA yang diterbitkan Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn. Nomor 07 tanggal 21 Juli 2022, yaitu Terdakwa selaku pihak PERTAMA, Saksi korban selaku pihak KEDUA, Sdr. EDWARD RUSTAM selaku pihak KETIGA dan Saksi sendiri selaku pihak KEEMPAT.
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi selaku pihak KEEMPAT di dalam PERJANIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA yang diterbitkan Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn. Nomor 07 tanggal 21 Juli 2022 yaitu membantu pihak PERTAMA yaitu Terdakwa untuk mengelola sejumlah modal/pembiayaan yang diberikan oleh pihak KEDUA/Saksi korban untuk segala kebutuhan produksi dan operasional batubara, dalam hal ini tugas Saksi membidangi segala urusan administrasi keuangan.
- Bahwa modal yang sudah diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa untuk usaha Produksi dan Operasional Batu bara tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun yang Saksi ketahui Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana pada saat itu Saksi turut menyaksikan pada saat penyerahan uang tersebut di CHOP BUNTUT dengan menggunakan ransel.
- Bahwa hingga saat ini sepengetahuan Saksi bahwa Saksi korban belum pernah menerima hasil keuntungan dari usaha Produksi dan Operasional Batu bara tersebut.
- Bahwa terhadap usaha Produksi dan Operasional Batu bara yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut menurut penjelasan Terdakwa sudah terjadi penjualan batu bara sebanyak 1.000 Ton yang mana dari 1.000 Ton tersebut dijual kepada 2 (dua) pembeli yakni kepada Sdr. SINAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS sebanyak 700 Ton dan kepada Sdr. BANI sebanyak 300 Ton.

- Bahwa hasil dari penjualan batu bara kepada 2 (dua) pembeli tersebut oleh Terdakwa belum di serahkan kepada para pihak.

- Bahwa menurut Terdakwa mengapa hasil penjualan batu bara tersebut belum diserahkan atau dibagikan hasil penjualannya kepada para pihak disebabkan para pihak belum membayar batu bara tersebut.

- Bahwa sistem pembagian hasil terkait dengan pengelolaan batu bara yang dijalankan antara Terdakwa dengan para pihak sebagaimana tertuang dalam PERJANIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn. Nomor 07 tanggal 21 Juli 2022 adalah :

- Terdakwa selaku pemilik PT. ADIBA KARYA PERSADA mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) /Ton.
- Saksi korban selaku pemodal mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /Ton.
- Sdr. EDWARD RUSTAM selaku pencari pembeli mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) /Ton.
- Saksi JUNAIDI IRAWAN selaku pembantu administrasi keuangan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /Ton.

- Bahwa yang tertuang didalam AKTA PERJANIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA modal yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipergunakan untuk :

- Biaya pembebasan /ganti rugi lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Biaya pengurusan perizinan usaha sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Biaya sewa alat berat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Biaya bahan bakar minyak untuk alat berat sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Biaya peningkatan jalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya persiapan aktifitas dan biaya notaris sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Sehingga total biaya yang dipergunakan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).- namun Saksi tidak mengetahui secara pastinya modal tersebut dipergunakan untuk apa saja, karena modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dipegang seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi hanya menerima laporan dari Terdakwa dari bulan Juli 2022 dan hasil catatan Saksi, dana yang sudah keluar sebesar ± Rp1.700.000,000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana sisa uang sebesar ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah membuka tambang batu bara.

- Bahwa nama perusahaan pertambangan batu bara tempat Terdakwa bekerja adalah PT. ADIBA KARYA PERSADA dan berdasarkan dalam PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA yang diterbitkan Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn. dan Terdakwa merupakan Direktur dari PT. ADIBA KARYA PERSADA.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak memiliki tambang batu bara sendiri namun PT. ADIBA KARYA PERSADA menjalin kerjasama dengan PT. BUMI BORNEO INTI.

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak memiliki kontrak kerjasama dengan PT. BUMI BORNEO INTI dalam hal kerjasama produksi dan operasional batu bara bersama dengan Saksi korban sebagaimana yang tertuang di dalam PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn. nomor 07 tanggal 21 Juli 2022.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak pernah memperlihatkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT BUMI BORNEO INTI sebelum dilakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi korban.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa saat ini usaha penambangan batu bara di Desa Petaling Kab Muaro Jambi tersebut sudah tidak beroperasi lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada atau tidak kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Saksi korban MARGARETA SIREGAR dan Terdakwa menjalin kerjasama terkait dengan usaha pertambangan batu bara yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, yang mana Terdakwa awalnya kenal dengan Saksi JUNAIDI IRAWAN yang merupakan karyawan Bank BPR ARTHA PRIMA PERSADA kemudian Terdakwa berkomunikasi terkait usaha batu bara yang kemudian Saksi JUNAIDI IRAWAN menawarkan bahwa ada INVESTOR batu bara selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. EDWAR RUSTAM, setelah bertemu kami membahas anggaran yang dibutuhkan yang mana pada awal anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- setelah beberapa hari kemudian Terdakwa diundang oleh Saksi JUNAIDI IRAWAN di Hotel Aston dan Terdakwa bertemu dengan Saksi JUNAIDI IRAWAN, Saksi EDWAR RUSTAM dan Sdr. BOY SIREGAR dan disana Terdakwa dan para Saksi membicarakan tentang modal kerja dan pembagian hasil dari usaha tersebut, setelah itu Terdakwa dan para Saksi berpisah dan bertemu kembali setelah satu minggu kemudian di CHOP BUNTUT dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOY SIREGAR, Sdr. EDWAR RUSTAM dan juga Saksi JUNAIDI IRAWAN untuk membicarakan kelanjutan usaha tersebut, dan juga pada malam itu Terdakwa dan para Saksi berencana mau pergi ke lokasi namun tidak jadi, besok harinya Terdakwa bersama dengan Saksi JUNAIDI IRAWAN, Sdr. EDWAR RUSTAM, Sdr. MUSTOPA dan Sdr. INDRA JULIANDI MARIUS pergi ke lokasi pertambangan yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi untuk mengecek lokasi, setelah survei lokasi Terdakwa dan para Saksi pulang, setelah satu minggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi JUNAI DI IRAWAN dan juga Sdr. EDWAR RUSTAM untuk membicarakan apabila dana investor turun berapa pembagian untuk mereka bertiga antara yaitu Terdakwa dengan Sdr. EDWAR RUSTAM dan Saksi JUNAI DI IRAWAN dan juga membahas biaya operasional untuk penambangan.

- Bahwa pada hari Sabtu bulan Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOY SIREGAR, Sdr. MUSTOPA dan juga Sdr. EDWAR RUSTAM pergi menuju lokasi penambangan batu bara dan disana ada kegiatan pengeboran dan kami rapat dilokasi membahas terkait dengan kebutuhan anggaran sekira Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa pada saat lebaran Idul Adha Sdr. MUSTOPA dan Sdr. EDWAR RUSTAM mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan usaha penambangan batu bara tersebut dan malam hari nya Terdakwa diundang Sdr. MUSTOPA ke rumahnya kemudian mereka bercerita terkait modal usaha penambangan batu bara dan Sdr. MUSTOPA membatalkan diri untuk kerjasama penambangan batu bara dengan Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. EDWAR RUSTAM, Saksi JUNAI DI IRAWAN dan juga Sdr. BOY SIREGAR bertemu kembali di CHOP BUNTUT, dan ianya bersedia untuk menjadi investor terkait dengan kerjasama penambangan batu bara dengan PT. ADIBA KARYA PERSADA.

- Bahwa pada hari Minggu 4 September 2022 Terdakwa diundang oleh Sdr. BOY SIREGAR di RESTORAN SEDERHANA Thehok dan disana hadir juga Saksi JUNAI DI IRAWAN dan Sdr. HOLIK, Sdr. INDRA, Sdr. MUSTOPA, Sdr. OSBON, dan disana kami mengadakan rapat untuk kelanjutan tambang batu bara, dan pada hari itu kami belum ada kesepakatan karena Terdakwa, Saksi JUNAI DI IRWAN dan Sdr. EDWAR RUSTAM menolak dikarenakan modal tersebut bukan modal Saksi korban MARGARET, dan juga usaha pertambangan batu bara tersebut ingin diambil alih oleh Sdr. MUSTOPA dan juga di dalam AKTA Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara tersebut nama Sdr. MUSTOPA dimasukkan.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban MARGARETA SIREGAR sejak bulan Juli 2022 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan Terdakwa dengannya adalah ianya merupakan pemodal dalam Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara di PT Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MUSTOPA sejak bulan Juli 2022 yang mana Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. EDWARD RUSTAM dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CHANDRA HARIANJA sejak sekira bulan Juli 2022 dan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saksi CHANDRA HARIANJA dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ianya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi JUNAIDI IRAWAN sejak sekira tahun 2019 dan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan Saksi JUNAIDI IRAWAN dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ianya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. EDWAR RUSTAM sejak sekira bulan Juli 2022 dan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan Sdr. EDWAR RUSTAM dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ianya.
- Bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri sesuai dengan yang dilaporkan dan yang menjadi Saksi korban atas peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Saksi korban MARGARETA SIREGAR.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT tersebut.
- Bahwa pendirian PT. ADIBA KARYA PERSADA dibuktikan dengan adanya AKTA PENDIRIAN PT.
- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA bergerak dibidang konstruksi dan sudah ada ijin berupa AHU, SIUP (NIB) dalam bidang konstruksi dan pengadaan;
- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak memiliki ijin pengeboran batubara/pertambangan;
- Bahwa yang memiliki ijin pengeboran batubara/pertambangan adalah PT. BUMI BORNEO INTI milik Sdr. Herman Trisna;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA menjalin kerjasama Produksi dan Operasional Batubara dengan Saksi korban MARGARETA SIREGAR, saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja;

- Bahwa kerjasama Produksi dan Operasional Batubara yang Terdakwa lakukan dengan saksi korban MARGARETA SIREGAR lakukan adalah berdasarkan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA yang diterbitkan oleh NOTARIS KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn dan Terdakwa selaku pihak pertama sebagai Direktur Utama dari perseroan terbatas PT. ADIBA KARYA PERSADA dan Saksi korban MARGARETA SIREGAR selaku pihak kedua sebagai pemodal usaha.

- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama adalah :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas produksi tambang batubara pada area pertambangan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengelola dana yang diperoleh dari pihak kedua dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi masing-masing para pihak sebagaimana pada pasal 3 ayat (4) dalam Akta Perjanjian dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selama masa perjanjian menyerahkan keuntungan kepada para pihak kedua, pihak ketiga dan pihak keempat dengan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) di Akta Pernjanjian.

Kemudian Terdakwa selaku pihak pertama juga berhak :

- Menggunakan dan mengelola sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak kedua untuk kebutuhan biaya produksi dan operasional pertambangan batubara, sebagaimana yang diatur dan ditentukan didalam Pasal 3 ayat (2) perjanjian, atau yang menurut pihak pertama dibutuhkan baik didalam kegiatan produksi dan operasional pertambangan batu bara diarea pertambangan, dengan tanpa adanya ikut campur / tindakan intervensi ataupun mempengaruhi, mengatur, menyuruh dan/atau melarang melakukan hal-hal yang akan mengganggu dengan pekerjaan dari pihak kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang dikuasai oleh pihak kedua, kecuali pihak kedua telah mendapatkan persetujuan dari pihak pertama.

- Memperoleh keuntungan dari kerjasama ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) perjanjian ini.
- Bahwa Saksi korban MARGARETA SIREGAR selaku pihak kedua telah menyerahkan modal usaha untuk Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara kepada PT. ADIBA KARYA PERSADA senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara bertahap yakni Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 19 Juli 2022 yang diserahkan di CHOP BUNTUT dan buat kan kwitansi penyerahan uang, kemudian pelunasan modal usaha senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022 Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA S.H., M.Kn.
- Bahwa dana yang sudah diterima oleh PT. ADIBA KARYA PERSADA senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Saksi korban MARGERTA SIREGAR dipergunakan oleh PT ADIBA KARYA PERSADA dipergunakan untuk biaya operasional sebagai berikut :
- Biaya pembebasan /ganti rugi lahan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - Biaya pengurusan perizinan usaha sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
  - Biaya sewa alat berat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - Biaya bahan bakar minyak untuk alat berat sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
  - Biaya peningkatan jalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Biaya operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Biaya persiapan aktifitas dan biaya notaris sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana tersebut ada digunakan oleh Sdr. EDWAR RUSTAM sebanyak Rp 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak terjalannya perjanjian kerjasama produksi dan operasional batu bara antara Terdakwa dengan Saksi korban MARGARETA SIREGAR kegiatan penambangan batu bara tersebut sudah membuahkan hasil dari penambangan tersebut sekira 1000 ton yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



mana hasil dari 1000 ton tersebut senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) namun bersih yang diterima sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa hasil penambangan dari bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut belum Terdakwa terima dari pembeli sehingga belum Terdakwa laporkan kepada Saksi korban MARGARETA SIREGAR selaku pemodal.

- Bahwa hasil senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut belum Terdakwa terima dari pembeli batu bara dari hasil penambangan Terdakwa tersebut karena belum memenuhi target 1000 ton dari kontrak pembeli yang mana Terdakwa baru mengirimkan sebanyak 700 ton kepada Sdr. SINAR PAMUNGKAS dan juga Terdakwa baru mengirimkan sebanyak 300 ton kepada Sdr. BENI yang seharusnya kontrak dengan Sdr. BENI sebanyak 1000 ton.

- Bahwa lahan yang Terdakwa ganti rugi adalah milik Saksi M. YAMIN yang beralamat di Desa Petaling Kab. Muaro Jambi yang mana Terdakwa kenal ianya dari Sdr. SUHARTO, dan pembayaran ganti rugi tersebut ada bukti penyerahan uang kepada Saksi M. YAMIN.

- Bahwa biaya pengurusan perizinan usaha sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut belum Terdakwa lakukan pengurusan izin usaha tersebut karena izin usaha tersebut menggunakan nama PT. BUMI BORNEO INTI.

- Bahwa dalam perjanjian usaha pertambangan Saksi MARGARETA SIREGAR dengan PT. ADIBA KARYA PERSADA, tidak dijelaskan keterlibatan PT. BUMI BORNEO INTI sebagai pemilik ijin pertambangan lahan yang dikerjasamakan;

- Bahwa terkait dengan tempat penambangan batu bara PT. ADIBA KARYA PERSADA di Kecamatan Sungai Gelam Desa Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi tersebut, merupakan lokasi tambang milik PT. BUMI BORNEO INTI.

- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA belum memiliki lokasi penambangan sendiri dan tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Direktur Utama PT. BUMI BORNEO INTI yakni Sdr. HERMAN TRISNA sehingga Terdakwa diberikan izin oleh Sdr. HERMAN TRISNA untuk melakukan penambangan di daerah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak ada memiliki perjanjian kerjasama tertulis dengan PT. BUMI BORNEO INTI terkait dengan pengelolaan penambangan batubara dilahan milik PT. BUMI BORNEO INTI.
- Bahwa saat ini PT. ADIBA KARYA PERSADA sedang melakukan pengeringan terhadap air yang menggenangi lokasi penambangan batubara tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban MARGARETA SIREGAR atas peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah uang senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengurus perizinan usaha tersebut kepada Sdr. HERMAN TRISNA karena Sdr. HERMAN TRISNA memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa pengurusan perizinan usaha sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dimaksud tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA Nomor 07 tanggal 21 Juli 2022 Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Direktur Utama PT. BUMI BORNEO INTI yakni Sdr. HERMAN TRISNA sehingga Terdakwa diberikan izin oleh Sdr. HERMAN TRISNA untuk melakukan penambangan didaerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengurus perizinan usaha tersebut kepada Sdr. HERMAN TRISNA karena Sdr. HERMAN TRISNA memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki surat izin penambangan dari PT. BUMI BORNEO INTI yang Terdakwa urus perizinannya dengan Sdr. HERMAN TRISNA sesuai dengan yang dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA Nomor 07 tanggal 21 Juli 2022 Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn tersebut.
- Bahwa usaha pertambangan Terdakwa belum mendapat izin dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa memiliki kontrak kerjasama dengan Sdr. HERMAN TRISNA terkait dengan pengelolaan atau penambangan batu bara tersebut sebagaimana dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA Nomor 07 tanggal 21 Juli

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn dan hal tersebut tertuang di surat Perjanjian kerjasama antara PT. ADIBA KARYA PERSADA dengan PT. BUMI BORNEO INTI.

- Bahwa Terdakwa dapat memperlihatkan atau menunjukkan surat perjanjian atau kontrak kerjasama terkait dengan pengelolaan atau penambangan batu bara antara PT. ADIBA KARYA PERSADA dengan PT. BUMI BORNEO INTI kepada pemeriksa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA Nomor 07, tanggal 21 Juli 2022 Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn.

- Bahwa PT ADIBA KARYA PERSADA belum memiliki lokasi penambangan sendiri.

- Bahwa pengurusan izin usaha tersebut tidak ada dan uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. HERMAN TRISNA untuk deposit batu bara sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti pengiriman uang secara transfer pada :

- Tanggal 23 Juli 2023 pukul 14:36:48 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 23 Juli 2023 pukul 14:37:39 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 Juli 2023 pukul 09:12:40 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 24 Agustus 2023 pukul 22:09:42 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sisa dari uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya operasional.

- Bahwa biaya operasional yang Terdakwa maksudkan adalah untuk BBM kendaraan dan membangun camp para pekerja dan operasional lainnya.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. HERMAN TRISNA adalah Terdakwa merupakan anak buah atau rekan kerja Sdr. HERMAN TRISNA yang mana Terdakwa melakukan penambangan batu bara dilokasi Sdr. HERMAN TRISNA dan hasil dari penambangan tersebut Terdakwa memberikan royalti kepada Sdr. HERMAN TRISNA.

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. SUMARMAN Als KULUP yang merupakan HUMAS dari PT. BBI dan Sdr. SINAR TRI

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAMUNGKAS sebagai Kepala Tehnik Tambang PT. BUMI BORNEO INTI dan Sdr. KAMALUDIN HAVIS, kemudian Sdr. KAMALUDIN HAVIS menyarankan Terdakwa untuk membuka tambang batu bara dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUMARMAN Als KULUP yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUMARMAN Als KULUP yang merupakan HUMAS dari PT. BBI dan Sdr. SINAR TRI PAMUNGKAS sebagai Kepala Tehnik Tambang PT. BUMI BORNEO INTI dan Sdr. KAMALUDIN HAVIS di sate senayan Jakarta dan disana juga ada Sdr. HERMAN TRISNA dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa membahas bagaimana cara untuk dapat menambang batu bara dilokasi izin tambang PT. BUMI BORNEO INTI, dan disaat itu lah Sdr. HERMAN TRISNA mengijinkan Terdakwa untuk melakukan penambangan batu bara dan Sdr. SUMARMAN Als KULUP menjamin bahwa lokasi tersebut aman untuk dilakukan penambangan batu bara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H., M.Kn.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Margareta Siregar dan Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi untuk membuat perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan lebih lanjut isi perjanjian tersebut karena terikat sumpah Notaris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Bukti Surat mengenai Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara Tertanggal 22 Juli 2022 dengan AKTA no. 7.**



2. Foto Lokasi Penambangan yang menerangkan bahwa Usaha Penambangan;
3. Foto Bukti pembelian Lahan area Tambang dari pemilik lahan ke Terdakwa selaku Direktur Utama **PT. ADIBA KARYA PERSADA**;
4. Berkas Perjanjian Kerjasama antara PT. Bumi Borneo Inti selaku pemilik IUP dengan PT. Adiba Karya Persada;
5. Surat Pernyataan Pengembalian Modal;
6. Surat Pernyataan Perdamaian / Penanggungan yang di buat di POLDA Jambi atas inisiatif kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi MARGARETA SIREGAR berkeinginan menanamkan modal usaha di Propinsi Jambi dan selanjutnya Saksi MARGARETA SIREGAR meminta bantuan abangnya yang bernama Boy Siregar untuk mencari investasi batubara di Propinsi Jambi. Kemudian Abang Saksi mengenalkan Saksi MARGARETA SIREGAR kepada Terdakwa Randi Mailani sebagai seorang pengusaha batubara;
- Bahwa Abang Saksi MARGARETA SIREGAR telah menyelidiki latar belakang Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi MARGARETA SIREGAR ke Kota Jambi pada tanggal 19 Juli 2022, Saksi MARGARETA SIREGAR bertemu dengan Terdakwa di restoran Chop Buntut Kota Jambi dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi MARGARETA SIREGAR bahwa dia bekerja di bidang kontruksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku dia adalah tangan kanan dari Sdr. Herman Trisna (Owner PT. BUMI BORNEO INTI);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi MARGARETA SIREGAR bahwa dia sudah professional dalam pekerjaan pertambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MARGARETA SIREGAR jika Saksi berinvestasi di perusahaan Terdakwa, maka dalam kurun waktu singkat yakni dari bulan Juli 2022 hingga bulan Agustus 2022, modal yang Saksi MARGARETA SIREGAR tanamkan akan kembali atau balik modal, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa usaha pertambangan batu bara tersebut merupakan kerjasama antara PT. BUMI BORNEO INTI dengan Perusahaan milik terdakwa yakni PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan foto-foto kegiatan pertambangan dan selanjutnya Saksi MARGARETA SIREGAR bersama Saksi Chandra pergi ke lokasi pertambangan yang terletak di Desa Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan di lokasi tersebut, Saksi MARGARETA SIREGAR melihat sudah ada alat berat dan kegiatan pertambangan;
- Bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa tersebut, Saksi MARGARETA SIREGAR menjadi tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa dan bersedia menjadi investor dalam usaha pertambangan batubara dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi MARGARETA SIREGAR bersedia menanamkan modal usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi MARGARETA SIREGAR menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa di restoran Chop Buntut setelah kembali dari lokasi pertambangan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Saksi MARGARETA SIREGAR bersama Terdakwa membuat PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA antara MARGARETA SIREGAR dengan PT. ADIBA KARYA PERSADA di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H, M. Kn., dan Saksi MARGARETA SIREGAR juga telah memberikan modal kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai secara bertahap pada tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang mana pada penyerahan uang yang kedua tersebut diketahui oleh saksi CHANDRA HARIANJA dan Sdr. EDWAR RUSTAM;
- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA bergerak dibidang konstruksi dan sudah ada ijin berupa AHU, SIUP (NIB) dalam bidang konstruksi dan pengadaan;
- Bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak memiliki ijin pengeboran batubara/pertambangan;
- Bahwa yang memiliki ijin pengeboran batubara/pertambangan adalah PT. BUMI BORNEO INTI milik Sdr. Herman Trisna;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai bulan Agustus 2022, Saksi MARGARETA SIREGAR tidak pernah menerima keuntungan dari usaha pertambangan tersebut sebagaimana dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan modal usaha kepada Saksi MARGARETA SIREGAR berupa sebidang tanah senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) dari Pak Herman (pemilik Ijin Usaha Pertambangan PT. Bumi Borneo Inti) melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa RANDI MAILANI BIN RUSLAN GANI (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa RANDI MAILANI BIN RUSLAN GANI sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur objektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
  - a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.



- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
  - c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
  - d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut



- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan menurut adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan : a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkanlah fakta hukum berawal mulanya Saksi Margareta Siregar berkeinginan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modal usaha di Propinsi Jambi dan selanjutnya Saksi Margareta Siregar meminta bantuan abangnya yang bernama Boy Siregar untuk mencari investasi batubara di Propinsi Jambi. Kemudian Abang Saksi mengenalkan Saksi Margareta Siregar kepada Terdakwa Randi Mailani sebagai seorang pengusaha batubara;

Menimbang, bahwa abangnya Saksi Margareta Siregar telah menyelidiki latar belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Saksi Margareta Siregar ke Kota Jambi pada tanggal 19 Juli 2022, Saksi Margareta Siregar bertemu dengan Terdakwa di restoran Chop Buntut Kota Jambi dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Margareta Siregar bahwa dia bekerja di bidang konstruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat pertemuan Terdakwa mengaku dia adalah tangan kanan dari Sdr. Herman (Owner PT. BUMI BORNEO INTI);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Margareta Siregar jika Saksi berinvestasi di perusahaan Terdakwa, maka dalam kurun waktu singkat yakni dari bulan Juli 2022 hingga bulan Agustus 2022, modal yang Saksi Margareta Siregar tanamkan akan kembali atau balik modal, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa usaha pertambangan batu bara tersebut merupakan kerjasama antara PT. BUMI BORNEO INTI dengan Perusahaan milik terdakwa yakni PT. ADIBA KARYA PERSADA yang mana Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. ADIBA KARYA PERSADA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku kepada Saksi Margareta Siregar bahwa dia sudah professional dalam pekerjaan pertambangan batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menunjukkan foto-foto kegiatan pertambangan dan selanjutnya Saksi Margareta Siregar bersama Saksi Chandra pergi ke lokasi pertambangan yang terletak di Desa Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan di lokasi tersebut, Saksi Margareta Siregar melihat sudah ada alat berat dan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Margareta Siregar menjadi tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa dan bersedia menjadi investor dalam usaha pertambangan batubara dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Margareta Siregar bersedia menanamkan modal usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Margareta Siregar menyerahkan uang cash sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa di restoran Chop Buntut setelah kembali dari lokasi pertambangan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Saksi Margareta Siregar bersama Terdakwa membuat PERJANJIAN KERJASAMA PRODUKSI DAN OPERASIONAL BATUBARA di Kantor Notaris KEMAS BUDI SAPUTRA, S.H, M. Kn., dan Saksi Margareta Siregar juga telah memberikan modal kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai secara bertahap pada tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang mana pada penyerahan uang yang kedua tersebut diketahui oleh saksi CHANDRA HARIANJA dan Sdr. EDWAR RUSTAM;

Menimbang, bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA bergerak dibidang konstruksi dan sudah ada ijin berupa AHU, SIUP (NIB) dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang;

Menimbang, bahwa PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak memiliki ijin pengeboran batubara/pertambangan;

Menimbang, bahwa yang memiliki ijin pengeboran batubara/pertambangan adalah PT. BUMI BORNEO INTI milik Sdr. Herman Trisna;

Menimbang, bahwa walaupun PT. ADIBA KARYA PERSADA tidak memiliki ijin usaha pengeboran batubara/pertambangan, Terdakwa tetap melakukan kerjasama usaha pertambangan batubara dengan Saksi Margareta Siregar;

Menimbang, bahwa sampai bulan Agustus 2022, Saksi Margareta Siregar tidak pernah menerima keuntungan dari usaha pertambangan tersebut sebagaimana dijanjikan Terdakwa dalam perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan modal usaha kepada Saksi Margareta Siregar berupa sebidang tanah senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat perkara diproses di Polda Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) dari Pak Herman (pemilik Ijin Usaha Pertambangan PT. Bumi Borneo Inti) melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut 1 (satu) bundle foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, majelis hakim berpendapat bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, Terdakwa dalam menyampaikan presentasi proses usaha penambangan batubara kepada saksi Margerata Siregar telah menjanjikan suatu keuntungan kepada saksi Margerata Siregar yang pada saat itu didampingi oleh abangnya yang bernama Boy Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan berinvestasi kepada saksi Magereta Siregar sehingga tergeraklah sikapnya untuk menyerahkan sejumlah uang tunai secara bertahap sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu tahap pertama pada tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi uang dari saksi Margareta Siregar yang diserahkan kepada Terdakwa pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki ijin pengolahan pertambangan (eksploitasi dan atau eksplorasi) dan tidak mempunyai lokasi tanah pertambangan sebagaimana yang dipresentasi kepada saksi Margareta Siregar, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum mengenai unsur Ad.2 diatas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dan telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf berdasarkan pasal 44, pasal 48 atau pasal 51 KUHPidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR sedangkan bukti surat berupa dokumen dari Terdakwa yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ketika pledooi (pembelaan) maka terhadap bukti tersebut tetap terlampir dalam pledooi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban MARGARETA SIREGAR Anak dari PHS TONY SIREGAR;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang diderita Saksi Korban MARGARETA SIREGAR;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI MAILANI Bin RUSLAN GANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Produksi dan Operasional Batubara;
  2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban MARGARETA SIREGAR anak kandung PHS TONY SIREGAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tatap Urasima Situngkir, S.H.**

**M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.**

**Otto Edwin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Harmilina, S.H., M.H.**